RSST

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

IDENTIFIKASI UMUM JENAZAH TIDAK DIKENAL DALAM MASA PANDEMI COVID-19

2020

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP	:	OT.02.02/I.1/69 /2020
TGL. PEMBUATAN	:	25 Juni 2020
REVISI KE	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	25 Juni 2020
DISAHKAN OLEH	:	Ka. Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M.Kes** NIP 196402141990022001
NAMA SOP	:	**IDENTIFIKASI UMUM JENAZAH TIDAK DIKENAL DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penangggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
9. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan 2020
10. Surat Edaran Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Nomor 011/PDFI/PP/III/2020 tentang Panduan Penatalaksanaan Jenazah Suspek COVID-19

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kompetensi melakukan identifikasi jenazah
2. Dapat mengoperasikan lemari pendingin
3. Dapat berkomunikasi efektif

KETERKAITAN :

1. SOP-AP Identifikasi Umum Jenazah Tidak dikenal dititipkan di Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemularasaaan Jenazah
2. SOP-AP Pelayanan Visum et Repertum Jenazah Terkait Covid-19
3. SOP-AP Penitipan Jenazah Tidak Dikenal Dalam Masa Pandemi Covid-19
4. SOP-AP Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Terkait Covid-19

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. ATK, Rekam Medis Jenazah, alat pemeriksaan luar/ otopsi set
2. Blanko berita acara penerimaan jenazah
3. Alat pemeriksaan luar / otopsi set
4. Meja Jenazah
5. Brankard

PERINGATAN :

Apabila SOP-AP Identifikasi Umum Jenazah Tidak Dikenal dalam Masa Pandemi COVID-19 tidak ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka prosedur identifikasi umum jenazah tidak dikenal tidak dilakukan dengan benar sehingga berisiko terjadi penularan penyakit dari jenazah ke petugas

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP-AP tentang Identifikasi Umum Jenazah Tidak Dikenal dalam Masa Pandemi COVID-19 dicatat dalam katalog SOP, di-upload dalam *website*, dan tersedia di unit kerja terkait

PROSEDUR IDENTIFIKASI UMUM JENAZAH TIDAK DIKENAL DALAM MASA PANDEMI COVID-19

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas IKF-PJ	DPJP Forensik	Ka. IPH	Petugas Kassa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima jenazah tidak dikenal dari penyidik yang akan dititipkan di IKF-PJ beserta surat permohonan penitipan jenazah dan menyampaikan kepada pimpinan/ Direktur Utama					ATK, berita acara penerimaan jenazah	5 menit	Menerima jenazah tidak dikenal dan surat permohonan penitipan jenazah	Jika dikirim selain penyidik (sukarelawan, PMI, rescue) segera hubungi penyidik dan minta surat kepada penyidik.
2	Memberikan informasi / penjelasan-penjelasan yang diperlukan sekaligus menerima penyidik dan mengecek kelengkapan administrasi surat-suratnya					surat dari penyidik	5 menit	informasi tersampaikan	Jika akan dilakukan pemeriksaan luar atau otopsi harus disertakan surat permintaan visum et repertum
3	Meminta penyidik untuk mengisi berita acara penerimaan jenazah, (kedua pihak membubuhkan tanda tangan, yang menyerahkan dan yang menerima).					ATK, berita acara penerimaan jenazah	5 menit	Berita acara penerimaan jenazah ditandatangani	
4	Menerima dan memasukkan / menempatkan jenazah ke tempat yang telah ditentukan.					Meja jenazah, brankard	5 menit	jenazah siap diidentifikasi	
5	Pemeriksaan jenazah dan identifikasi dilakukan sesegera mungkin dalam waktu kurang dari 4 jam					Peralatan pemeriksaan luar / otopsi	1 jam	jenazah telah selesai diidentifikasi	DPJP mendokumentasikan foto jenazah dan barang/ properti jenazah
6	Salinan form register yang berisi data dan foto hasil identifikasi umum diserahkan kepada instalasi pemasaran dan humas untuk dilakukan pemberitahuan/ penyiaran kepada publik					hasil identifikasi	10 menit	identifikasi siap dipublikasi	
7	Selanjutnya dilakukan proses sesuai SOP-AP pelayanan visum et repertum dan pemulasaraan jenazah terkait COVID-19		a			Alat pemulasaraan jenazah	5 menit	Jenazah telah dipulasara	
a	Jika ada keluarga/ ahli waris yang datang mencari keluarga yang hilang, DPJP mencocokan data dari keluarga/ahli waris dengan data hasil pemeriksaan terhadap jenazah	b				hasil identifikasi	1 jam	kecocokan data dengan hasil identifikasi	
	Jika dinyatakan cocok maka korban teridentifikasi diminta melapor ke penyidik						10 menit	penyidik menyetujui laporan	
	Jika penyidik telah menyetujui, keluarga dapat menyelesaikan biaya administrasi dan jenazah dapat dipulangkan						10 menit	terselesainya administrasi	
b	Bila Jenazah maka dilakukan tatalaksana sesuai SOP-AP pelayanan penitipan jenazah tidak dikenal						10 menit	Jenazah siap dipulangkan	

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP 196402141990022001